

2017

PERBUP NO. 10 BD. 2017 NO. 10 LL KAB. PEMALANG : 11 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG.

ABSTRAK : - dalam rangka Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme untuk mencegah penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang, serta untuk meningkatkan kepatuhan pelaporan, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), diwajibkan bagi Pejabat/Pegawai yang ditentukan sebagai wajib lapor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Pemerintah Kabupaten Pemalang untuk menyampaikan laporan harta kekayaan yang dimiliki kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 31 Tahun 1999, UU No. 30 Tahun 2002; UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 60 Tahun 2008, PP No. 53 Tahun 2010, Inpres No. 5 Tahun 2004; Permendagri No. 4 Tahun 2013; Peraturan KPK No. 07 Tahun 2016; Perda No. 13 Tahun 2016.

- Dalam Peraturan Bupati ini tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang penyampaian LHKPN guna mencegah dan menjauhkan pejabat penyelenggaraan negara dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme serta perbuatan tercela lainnya. Dengan tujuan untuk membangun integritas penyelenggaraan negara yang bersih dan berwibawa. Pejabat penyelenggara Negara yang diwajibkan melapor harta kekayaan terdiri dari Bupati, Wakil Bupati, Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator (selaku Kepala Perangkat Daerah), direktur RSUD, Auditor, Pengawas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Fungsional Pengadaan Barang dan Jasa, Pengelola Unit Layanan Pengadaan dan Direktur Utama dan Direktur pada BUMD. Penyampaian LHKPN selama wajib lapor LHKPN menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas harta kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember, Inspektorat Kabupaten sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (API) melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelaporan LHKPN.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 16 Maret 2017

- Penyampaian LHKPN disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya .

- Pertama kali wajib lapor LHKPN disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Bupati diundangkan.

- Keputusan Bupati Pemalang Nomor 700/107/Tahun 2011 tentang Pejabat Yang Wajib Lapor Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Pemalang Nomor 700 /302 /Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pemalang Tanggal 19 April 2011 Nomor : 70 /107/Tahun 2011 Tentang Pejabat Yang Wajib Lapor Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

- Terdiri atas 18 Pasal